



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PN. Kdi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Muhammad Ismail. M, S.P, Umur 39 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Lahadea Rt. 014/Rw. 004, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Laode Hariru,S.H, Sumantri Singga,SH, La Saruha,SH, Ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat La Ode Hariru,SH & PARTNERS, beralamat di Jln.laute III,Lrg I No 1A Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Desember 2020 dibawah Reg. Nomor 455/Pdt/2020/PN.kdi, Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat

Lawan

PT. Mega Finance, Berkedudukan di Jalan D.I. Pandjaitan No. 83 A, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kausa Hukumnya Muhammad Ridho Hakiki,SH,MH,dkk, kesemuanya adaah Advokat, pengacara dan konsultan hukum pada KANTOR ADVOKAT HAKIKI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 13 januari 2021 dibawah register Nomor 13/Pdt/2021/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

01. Penggugat adalah pedagang dalam bidang jual beli sepeda motor bekas. Dalam menjalankan usahanya tersebut Penggugat membeli sepeda motor bekas yang dijual lelang oleh Tergugat. Selain itu Penggugat juga membeli sepeda motor bekas dari beberapa perusahaan finance lain di Kendari, diantaranya adalah Adira Finance, Mandala Finance, NSS Finance, FIF Finance, Permata Finance dan lain-lain;-----
02. Penjualan lelang oleh Tergugat dilakukan setelah konsumen yang dibiayainya gagal bayar sehingga Tergugat menarik sepeda motor dari penguasaan konsumen, selanjutnya dijual lelang. Karena itu setiap unit sepeda motor yang dibeli Penggugat melalui lelang tersebut BPKB-nya telah tertulis atas nama konsumen (pembeli pertama), dan Penggugat pun belum melakukan balik nama ;-----
03. Pembelian sepeda motor oleh Penggugat melalui lelang dari Tergugat sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Januari 2020, keseluruhannya berjumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) unit. Sebagai pedagang pembelian dalam jumlah besar tersebut tentunya bukan untuk dipakai sendiri melainkan dijual kembali kepada konsumen yang tentunya setelah Penggugat melakukan perbaikan / pembenahan termasuk penggantian suku cadang ;-----
04. Meskipun harga sekeseluruhan sepeda motor telah dibayar lunas oleh Penggugat namun dari 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut BPKB-nya belum keseluruhannya diserahkan kepada Penggugat. Lazimnya penyerahan BPKB tidak dilakukan seketika, ada jarak waktu tertentu baru dilakukan penyerahan sehingga Penggugat masih harus menunggu beberapa minggu setelah pembelian. Namun jika waktu tunggu terlampaui lama, Penggugat

Halaman 2 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



menemui Tergugat di kantornya guna meminta kepastian tentang waktu penyerahan BPKB ;-----

05. Dengan langkah tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keterangan yang didalamnya memuat janji bahwa selambat-lambatnya dalam waktu tertentu Tergugat akan menyerahkan BPKB sepeda motor tertentu kepada Penggugat. Namun demikian ternyata di antara Surat Keterangan yang memuat janji tersebut ada yang telah dilaksanakan sehingga Surat Keterangan tersebut diberi tanda silang atau ditulis lunas, namun masih ada yang belum dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini :

TABEL 1 : Janji Tergugat Yang Telah Dilaksanakan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	BPKB Atas Nama	No. Surat Keterangan	Tanggal Surat Keterangan	Limit Waktu Penyerahan BPKB
01.	PUTRA NAMA	14/KND-IV/2019	13 April 2019	Juli 2019
02.	ANDI ACO	15/KND-IV/2019	13 April 2019	Juli 2019
03	INDRI APRIL Y.	70/KND-IV/2019	29 Mei 2019	Desember 2019

TABEL 2 : Janji Tergugat Yang Belum Dilaksanakan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No	No. Plat	BPKB Atas Nama	Merek	Warna	No. Surat Keterangan	Limit waktu penyerahan BPKB
01.		MIRDJAYA			008/KND-	Juli



		NTI			IV/2019	2019
02.		DEWI NURHAYAT I			009/KND- IV/2019	Agustus 2019
03.		SUR			17/KND-IV/ 2019	Agustus 2019
04.	DT.4727 PH.	NURAWIA	YAMA HA	HITAM	18/KND-IV/ 2019	Agustus 2019
05.	DT.5730 AT	RIAN ARU	YAMA HA	BIRU	21/KND-IV/ 2019	Agustus 2019
06.	DT.2609 XX	SITI NURBAYA	YAMA HA	HITAM	006/KND-V/ 2019	Juni 2019
07		SARIAN			40/KND- V/2019	Septem ber 2019
08	DT.2114 XX	ANGEL NATALIA	YAMA HA	HITAM	45/KND-V/ 2019	Septemb er 2019
09.	DT.6721 ID	ARWIN	YAMA HA	MERAH	49/KND- V/2019	Oktober 2019
10.	DT.4841 FK	RAHMAWA TI.M.	YAMA HA	MERAH	55/KND-V /2019	Oktober 2019
11.	DT.2473 XX	UJANG	YAMA HA	PERAK	62/KND- V/2019	Novemb er 2019
12.		HANAPIA			65/KND-V/ 2019	Desemb er 2019
13.		ANENSI			66/KND-V/ 2019	Desemb er 2019
14.		HANAPIA			72/KND/-V/ 2019	Desemb er 2019
15.		DEVI M.S.			75/KND/- V/2019	Desemb er 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	DT.2682 XX	USMAN	YAMA HA	HITAM	79/KND- VI/2019	Desemb er 2019
17.		TASMAN			-	Novemb er 2019
18.		SURYATIN			83/KND- VII/2019	Februari 2020
19.	DT.4485 PF	M. ARFAN	HOND A	MERAH HITAM	84/KND- VII/2019	Februari 2020
20.		ABD. RAHMAN.S			001/KND- VIII/2019	Februari 2020
21.	DT. 6265 PF.	LA BAKTI	HOND A	MERAH HITAM	002/KND- VIII/2019	Februari 2020
22.		ARWIN EKA			87/KND- VIII/2019	Februari 2020
23.		HERMANS YAH			88/KND- VIII/2019	Februari 2020
24.		R A N I. M.			89/KND- VIII/2019	Februari 2020
25.		MUHAMMA D			90/KND- VIII/2019	Februari 2020
26.		Y A N O			92/KND- VIII/2019	Februari 2020
27.		FIRDAUS.S			93/KND- VIII/2019	Februari 2020
28.		ETRI SARI			97/KND- VIII/2019	Februari 2020
29.		M A W A N			100/KND- VIII/2019	Februari 2020
30.	DT.6776 SA	SAINAL	HOND A	PUTIH HITAM	102/KND- VIII/2019	Februari 2020
31.	DT 8841 SA	ARMAN	HOND A	MERAH HITAM	103/KND- VIII/2019	Februari 2020

Halaman 5 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.		PADMI F.			003/KND/- IX/2019	April 2020
-----	--	----------	--	--	----------------------	---------------

06. Mencermati tabel 2 kolom 7 di atas jelas bahwa meskipun Tergugat telah berjanji selambat-lambatnya dalam waktu tertentu akan menyerahkan BPKB sepeda motor tertentu kepada Penggugat, namun hingga tiba batas waktu yang dijanjikan bahkan kini telah terlampaui namun seluruh BPKB sepeda motor yang tertuang pada tabel 2 tersebut belum diserahkan kepada Penggugat ;-----

07. Selain itu masih ada 29 Unit sepeda motor yang hingga saat ini BPKB-nya belum diserahkan kepada Penggugat, datanya lebih jelas tertuang pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Sepeda Motor Yang Tanpa Surat Keterangan dan BPKBnya belum diserahkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No.	No. Plat	BPKB Atas Nama	Merek	Warna
01.	DT. 4797 XX	FAUZAN	HONDA	HITAM
02.	DT. 2692 XX	LESTARI	YAMAHA	HITAM
03.	DT. 4623 XX	NURYATI	HONDA	HITAM
04.	DT. 4895 XX	SULISTIANI	HONDA	HITAM MERAH
05.	DT. 4604 XX	SULASTRIAN	HONDA	HITAM
06.	DT. 4874 XX	HENDRIK	HONDA	HITAM BIRU
07.	DT. 2533 XX	BADAR	YAMAHA	MERAH
08.	DT. 2657 XX	SABARUDDIN	YAMAHA	MERAH

Halaman 6 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



09.	DT. XX	2129	MALIKA	YAMAHA	BIRU
10.	DT. XX	2893	WA SALMA	YAMAHA	HITAM
11.	DT. XX	4707	YENI KAHARUDDIN	HONDA	HITAM
12.	DT. XX	2956	SITTI HUSRAH	MIO M3 125	BIRU
13.	DT. XX	2898	LISNAWATI	YAMAHA	HITAM
14.	DT. XX	3851	SUNARYO	YAMAHA	ABU-ABU TUA
15.	DT. XX	4531	RUSMITA SARI	HONDA	HITAM
16.	DT. PH	4975	MUHLIS	HONDA	PUTIH HITAM
17.	DT. RF	3488	ARU LOLAWA	HONDA	MERAH HITAM
18.	DT. OF	5631	NUR AYANI	YAMAHA	MERAH
19.	DT. DE	3649	HIRAYATI	YAMAHA	HITAM
20.	DT. PF	6844	NURAHMA	HONDA	HITAM SILVER
21.	DT. CM	3966	INDRI APRILYANA	YAMAHA	HITAM
22.	DT. TA	2104	DEVI MERSY SILVIANA	YAMAHA	HITAM
23.	DT. PH.	6047	SRI RAHMA	HONDA	HITAM SILVER
24.	DT. PH.	5598	HENDRAR	HONDA	HITAM



25.	DT. 6349 PF	SARPIAN	YAMAHA	BIRU
26.	DT. 3076 PF	AHMAD	HONDA	PUTIH HITAM
27.	DT. 5067 PH.	MARWATI	YAMAHA	ABU-ABU
28.	DT. 4326 PF.	RANTI IDRUS	YAMAHA	BIRU
29.	DT. 5394 PH.	HASRIDA	HONDA	HITAM

08. Berpijak dari uraian yang tertuang pada tabel 2 dan tabel 3 di atas diperoleh fakta bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini keseluruhan BPKB sepeda motor yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu:

a. Tabel 2 sebanyak 32 unit

b. Tabel 3 sebanyak 29 unit +

Total 61 unit, inilah yang menjadi benda objek sengketa dalam perkara ini ;-----

09. Dengan tertundanya penyerahan BPKB sebanyak 61 unit sepeda motor oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengubah model transaksinya dengan para konsumennya yaitu bukan lagi dengan cara jual beli melainkan dengan cara sewa beli. Harapan Penggugat adalah sebelum konsumen melunasi angsurannya, Tergugat sudah menyerahkan BPKB setiap unit sepeda motor yang menjadi objek transaksi tersebut meskipun Penggugat menyadari bahwa dari aspek bisnis sewa beli agak berisiko yaitu selain risiko keterlambatan pembayaran juga berpotensi terjadinya delik penggelapan, namun itulah yang menjadi pilihan terbaik bagi Penggugat ;---

10. Ternyata cara ini pun tidak dapat dijamin akan mampu menyelesaikan masalah karena pemenuhan kewajiban Tergugat dalam menyerahkan



BPKB keseluruhan unit sepeda motor kepada Penggugat semakin menunjukkan ketidakpastian. Akibat kelalaian Tergugat tersebut Penggugat telah diancam oleh sejumlah konsumennya yang menyatakan bahwa jika sampai pelunasan, BPKB tidak segera diserahkan maka sepeda motor akan dikembalikan sekaligus para konsumen menuntut pengembalian uangnya kepada Penggugat, hal itu tentunya sangat merugikan Penggugat ;-----

11. Untuk menghindari timbulnya kerugian tersebut pada tanggal 03 Juni 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat somasi kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta penyerahan BPKB sejumlah unit sepeda motor kepada Penggugat namun Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat tidak melakukan penjualan unit sepeda motor bekas baik langsung maupun melalui lelang. Atas jawaban tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa masalah ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi ;-----
12. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang bertujuan mengalihkan hak milik suatu benda. Sebagai perjanjian timbal balik tentunya masing-masing pihak selain memiliki hak juga dibebani kewajiban. Dalam perjanjian jual beli keseluruhan sepeda motor antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu membayar lunas harga seluruh unit sepeda motor yang dibelinya dari Tergugat, Tergugat pun telah memenuhi salah satu kewajibannya yaitu menyerahkan hak milik seluruh unit sepeda motor yang dijualnya kepada Penggugat, namun masih ada satu kewajiban lagi yang belum dipenuhinya yang merupakan hak milik Penggugat yaitu menyerahkan BPKB sebanyak 61 unit sepeda motor kepada Penggugat ;-----
13. Karena Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya yaitu membayar lunas harga seluruh unit sepeda motor yang dibelinya dari Tergugat, sebaliknya sebagaimana diuraikan pada angka 05 tabel 2 kolom 7 diperoleh fakta bahwa seluruh batas waktu yang dijanjikan



Tergugat untuk menyerahkan BPKB sebanyak 32 unit sepeda motor kepada Penggugat telah lewat. Demikian juga halnya dengan BPKB sebanyak 29 unit sepeda motor yang tertuang pada angka 07 tabel 3 dimana hingga diajukannya gugatan ini belum diserahkan kepada Penggugat. Dengan alasan itu menurut hukum Tergugat berlawanan untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;-----

14. Kuat dugaan bahwa meskipun gugatan ini dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak akan melaksanakan putusan secara sukarela, jika demikian keadaannya Penggugat semakin dirugikan. Untuk menghindari timbulnya kerugian tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita revindicatoir terhadap benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana dimaksud pada angka 08 di atas;

Berdasarkan keseluruhan alasan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya beralasan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan jual beli seluruh unit sepeda motor yang diuraikan pada tabel 2 dan tabel 3 sah menurut hukum sehingga mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat) ;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;-----
4. Menyatakan benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor dengan rincian :
 - a. Sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 05 tabel 2 atas nama :
 - (1). Widjayanti (2). Dewi Nurhayati (3). Sur (4). Nurawia DT. 4727 PH. Merek Yamaha Warna Hitam (5). Rian Aru DT. 5730 AT, Merk YAMAHA Warna BIRU (6). Siti Nurbaya DT. DT.2609 XX Merek



Yamaha,Warna Hitam (7). Sarian, (8). Angel Natalia DT. 2114 XX
Merek Yamaha Warna Hitam, (9). Arwin DT. 6721 ID, Merek
Yamaha ,Warna Merah, (10). Rahwamati M. DT. 8441 FK, Merek
Yamaha Warna Merah, (11). Ujang DT. 2473 xx Merek Yamaha
Warna Perak, (12). Hanapia, (13). Anensi (14). Hanapia, (15). Devi
MS, (16). Usman, DT. 2682 XX, Merek Yamaha Warna Hitam, (17).
Tasman, (18). Suryatin (19). M. Arfan, DT. 4485 PF, Merek Honda
Warna Merah Hitam (20). Abd. Rahman S (21). La Bakti, DT. 6265
PF, Merek Honda, Warna Merah Hitam (22). Arwin Eka, (23).
Hermansyah (24). Rani M. (25). Muhammad (26). Yano, (27).
Firdaus (28). Etri Sari (29). Wawan, (30). Sainal, (31). Arman, (32).
Padmi. F. ;-----

b. Sepeda motor yang diuraikan pada angka 07 tabel 3 atas nama :

(1). Fauzan DT. 4797 XX, Merek Honda Warna Hitam (2). Lestari
DT. 2692 XX, Merek Yamaha, warna Hitam, (3). Nuryati DT. 4623
XX Merek Honda Warna Hitam (4). Sulistiani DT. 4895 XX Merek
Honda Warna Hitam Merah (5). Sulastrian DT. 4604 xx Merek Honda
Warna Hitam (6). Hendrik DT. 4874 XX Merek Honda Warna Hitam
Biru (7) Badar DT. 2533 XX Merek Yamaha Warna Merah (8).
Sabaruddin DT. 2657 XX Merek Yamaha Warna Merah (9). Malika
DT. 2129 XX Merek Yamaha Warna Biru (10). Wa Salma DT. 2893
XX Merek Yamaha Warna Hitam (11). Yeni Kaharuddin DT. 4707 XX
Merek Honda Warna Hitam (12). Siti Husrah DT. 2956 XX Merek Mio
M2 125 Warna Biru (13). Lisnawati DT. 2898 XX Merek Yamaha
Warna Hitam (14). Sunaryo DT. 3851 XX Merek Yamaha Warna
Abu-Abu Tua (15). Rusmita Sari DT. 4531 XX Merek Honda Warna
Hitam (16). Muhlis DT. 4975 PH Merek Honda Warna Putih Hitam
(17). Aru Lolawa DT. 3488 PF Merek Honda Warna Merh Hitam (18).
Nur Ayani DT. 5631 OF Merek Yamaha Warna Merah (19). Hirayati
DT. 3649 DE Merek Yamaha Warna Hitam (20). Nurahma DT. 6844
PF Merek Honda Warna Hitam Silver (21). Indri Aprilyana DT. 3966
CM Merek Yamaha Warna Hitam (22). Devi Mersy Silviana DT. 2104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA Merek Yamaha Warna Hitam **(23)**. Sri Rahma DT. 6047 PH
Merek Honda Warna Hitam Silver **(24)**. Hendrar DT. 5598 PH Merek
Honda Warna Hitam **(25)**. Sarpian DT. 6349 PF Merek Yamaha
Warna Biru **(26)**. Ahmad DT. 3076 PF Merek Honda Warna Putih
Hitam **(27)**. Marwati DT. 5076 PH Merek Yamaha Warna Abu-Abu
(28). Ranti Idrus DT. 4326 PF Merek Yamaha Warna Biru **(29)**.
Hasrida DT. 5394 PH Merek Honda Warna Hitam adalah milik
Penggugat ;-----

5. Menyatakan sita *revindicatoir* yang diletakan di atas benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf a dan b di atas adalah sah dan berharga
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan benda objek sengketa kepada Penggugat berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b di atas yang penyerahannya dilakukan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap kuasanya di persidangan berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi yang dibantu oleh Hakim Mediator Irmawati Abidin,S.H,M.H berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi dari Hakim Mediator kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai;

Halaman 12 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat atas pembacaan gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

A. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), karena seharusnya PENGGUGAT menarik Rastra Sedia Dharma, S. Sos. secara personal sebagai TERGUGAT dan bukan PT. Mega Finance, karena PENGGUGAT melakukan pembelian unit-unit sepeda motor tersebut dengan Rastra Sedia Dharma, S. Sos., dimana **TERGUGAT tidak pernah melakukan penjualan motor dengan cara lelang, terlebih motor-motor yang dibeli oleh PENGGUGAT merupakan motor bekas, yang jelas bukan merupakan milik TERGUGAT yang selalu menjual motor dalam kondisi baru;**
2. Bahwa bukti nyata TERGUGAT tidak pernah melakukan penjualan unit sepeda motor kepada PENGGUGAT dapat diketahui dari pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT melakukan pembayaran kepada Rastra Sedia Dharma, S. Sos. Atau Ceycilia Andriyani dan bukan kepada TERGUGAT, atau dengan kata lain **TERGUGAT tidak pernah menerima uang pembayaran dari PENGGUGAT atas pembelian unit-unit sepeda motor atau pembayaran apapun, sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya;**
3. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat



dikualifikasi mengandung *error in persona* yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dimana dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah Nyata-Nyata keliru menarik PT. Mega Finance sebagai pihak Tergugat yang implikasinya adalah gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa dalam gugatan perdata yang bersifat *contetiosa*, terlibat dua pihak yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat dan pihak yang menjadi tergugat, dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat **harus orang yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**, dimana dalam hal ini PENGGUGAT telah secara nyata melakukan pembelian unit-unit sepeda motor dari Rastra Sedia Darma, S. Sos. Bukan dari TERGUGAT sehingga gugatan yang diajukan PENGGUGAT salah sasaran karena seharusnya Gugatan yang diajukan ditujukan kepada Rastra Sedia Darma, S. Sos. bukan kepada TERGUGAT dalam hal ini PT. Mega Finance; Oleh karena Gugatan PENGGUGAT ***Error In Persona***, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

B. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas (*onduidelijk*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dimana berdasarkan Pasal 8 Rv disebutkan bahwa pokok-pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijken bepaalde conclusie*), hal ini dapat dilihat dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tertanggal 16 Desember 2020 tersebut, dimana Title



Gugatan yang dilayangkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah "Perihal : Gugatan", **tanpa menyebutkan apakah gugatan tersebut merupakan Gugatan Wanprestasi ataukah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, selain itu dalam Posita maupun Petitum Surat Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan atau menyebutkan secara rinci perbuatan TERGUGAT mana yang dinyatakan sebagai tindakan Wanprestasi, bahkan PENGGUGAT juga tidak menyebutkan Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun dalam Petitum surat Gugatan PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;

2. Bahwa menurut Abdul R Saliman (Saliman, Pengantar Hukum Perdata : 2004, Hal 15) Wanprestasi adalah suatu sikap dimana Debitur tidak memenuhi Janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Debitur dengan Kreditor.

Wanprestasi diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdata** yang menyebutkan :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata unsur-unsur dari Wanprestasi adalah :

- a) Adanya Perjanjian antara Dua Pihak;
- b) Ada Pihak Yang Melanggar Atau Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian Yang Sudah Disepakati;
- c) Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian.



3. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan adanya suatu perjanjian yang disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT apakah utang piutang ? Jual beli ? atau kerja sama?, PENGGUGAT juga tidak menjelaskan kapan jatuh tempo pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh TERGUGAT atau **dapat dikatakan gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah MENYESATKAN** sehingga Gugatan PENGGUGAT patut untuk di tolak setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Bahwa selain ketidakjelasan mengenai "Titel Gugatan" sebagaimana uraian-uraian kami diatas, "obyek sengketa" dalam Gugatan PENGGUGAT berupa BPKB atas 61 (enam puluh satu) unit sepeda motor juga tidak jelas, dimana PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci nama-nama atas BPKB, nomor BPKB, nomor rangka, nomor mesin, nomor STNK sepeda motor yang semuanya merupakan "identitas atas obyek-obyek sengketa tersebut", sehingga terlihat ketidakjelasan / kabur nya obyek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT, **sehingga sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973** yang secara tegas menyatakan "***kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima***" dan telah sesuai dengan pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH. - dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 449, dan kaidah dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI - No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "***gugatan yang tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan***"

Halaman 16 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



5. Bahwa disamping itu, gugatan yang diajukan PENGGUGAT juga tidak jelas mengenai subyek yang dituju, dimana PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada PT. Mega Finance yang beralamat di Jl. DI.Panjaitan No. 83 A, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sedangkan kedudukan PT. Mega Finance adalah di Jl. Wijaya I No. 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana terjadi kerancuan / ketidakjelasan tujuan gugatan PENGGUGAT, apakah diajukan kepada Kios PT. Mega Finance yang berada di Kendari atau kepada kantor pusat PT. Mega Finance yang berada di Jakarta, karena sebagaimana diketahui, apabila berbicara mengenai suatu badan hukum (dalam hal ini Perseroan Terbatas), gugatan harus ditujukan kepada Kantor Pusat yang direksinya memiliki kapabilitas / *legal standing* di muka hukum;
6. Bahwa kerancuan tujuan gugatan PENGGUGAT telah membuat gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), karena pencantuman nama lengkap serta alamat / identitas yang terang dari Para Pihak (Penggugat / Tergugat) merupakan salah satu faktor esensial syarat formil suatu surat gugatan, dimana kelalaian atas hal tersebut dapat dianggap gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) karena penegasan kedudukan para pihak yang berperkara berkaitan erat dengan hak membela dan hak mempertahankan kepentingan bagi Para Pihak, sehingga harus ditegaskan satu persatu kedudukan Para Pihak dalam surat gugatan, dimana hal ini tidak dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga terjadi ketidak jelasan subyek gugatan dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);

Oleh karena secara nyata dan jelas Gugatan PENGGUGAT **Kabur** (**Obscuur Libel**) sebagaimana uraian dan penjelasan kami diatas, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk



menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

C. GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT hanya menarik Kios Mega Finance Kendari sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan masih ada orang / pihak lain yang harus ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak, yaitu Kantor Pusat Mega Finance di Jakarta dan Rastra Sedia Darma, S. Sos, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT jelas merupakan gugatan yang kurang pihak;
2. Bahwa Kantor Kios yang biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan, merupakan perpanjangan tangan dari sebuah Kantor Pusat. Hubungan hukum antara Kantor Kios dan Kantor Pusat memiliki hubungan vertikal, yang artinya sebuah Kantor Kios harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat yang dalam hal ini bentuk perseroan dari Mega Finance adalah suatu badan hukum berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), karena suatu Kantor Kios merupakan "perpanjangan tangan" dari sebuah Kantor Pusat, maka Kantor Kios, tidak bisa melakukan sendiri segala tindakan hukum, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat, karena yang dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan, sesungguhnya hanyalah Direksi Perseroan Terbatas;
3. Bahwa dalam **Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")** secara tegas mengatur bahwa untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan tanggung jawab direksi, sehingga tidak hanya Kantor Cabang PT. Mega Finance di Kendari yang ditarik oleh PENGGUGAT, akan tetapi Kantor Pusat juga harus disertakan dalam perkara *a quo*, karena Kantor Cabang bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri akan tetapi hanya sebagai perpanjangan tangan dan satu kesatuan dengan Kantor Pusat;

Halaman 18 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, tidak dimasukkannya Kantor Pusat PT. Mega Finance Jakarta dalam surat gugatan PENGGUGAT mengakibatkan **gugatan tidak dapat diterima (*exceptio plurium litis consortium*)** karena pihak yang diajukan sebagai TERGUGAT tidak lengkap, yang disebabkan masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, hal ini sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.5** yang secara tegas menyatakan "***Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima***", serta **Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977**, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;
5. Sehingga dengan tidak dimasukkannya Kantor Pusat PT. Mega Finance dan Rastra Sedia Darma, S. Sos (mantan Kepala Kios Mega Finance Kendari) sebagai "Pihak" oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, telah secara nyata membuat gugatan *a quo* kurang pihak (subyek gugatan tidak lengkap) karena Kantor Kios PT. Mega Finance Kendari tidak mempunyai **legitimasi *persona standi in judicio*** dalam perkara *a quo*.

Oleh karena Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, sehingga memberi alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, diuraikan kembali dalam bagian pokok perkara ini



serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);

2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami jelaskan di sini, TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, sehingga sudah dapat dipastikan selalu menjual sepeda motor unit baru dengan cara kredit atau dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh TERGUGAT, sehingga kami menolak keras dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*PENGGUGAT membeli sepeda motor bekas yang dijual lelang oleh TERGUGAT*" karena **penjualan motor bekas jelas bukan merupakan bidang usaha perusahaan TERGUGAT**;
4. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT dalam poin 2 dan poin 3 Surat Gugatannya, karena sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin 1 di atas, **TERGUGAT tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor bekas sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT** karena sesungguhnya PENGGUGAT membeli unit-unit sepeda motor milik TERGUGAT tersebut secara melawan hukum / *illegal* dari Rastra Sedia Darma, S. Sos seorang oknum karyawan Kios PT. Mega Finance Kendari yang telah dilaporkan oleh TERGUGAT berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor LP/85/III/Sultra/Res Kendari Tanggal 12 Maret 2020 dan dikenakan Pasal 374 KUHPidana Penggelapan Dalam Jabatan dan saat ini telah berstatus menjadi TERDAKWA di Pengadilan Negeri Kendari, sehingga TERGUGAT men-*someer* PENGGUGAT untuk membuktikan adanya pembayaran dari PENGGUGAT ke dalam rekening milik TERGUGAT atas pembelian unit unit sepeda motor



sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sebagaimana yang diklaim PENGGUGAT;

5. Bahwa dalam dalil gugatannya, PENGGUGAT menyatakan telah melakukan pelunasan atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut akan tetapi tidak diketahui kapan pembayaran tersebut dilakukan, dan ditransfer ke rekening siapa pembayaran tersebut dilakukan oleh PENGGUGAT, karena secara tegas kami sampaikan di sini bahwa **TERGUGAT sama sekali tidak pernah menerima pembayaran dari PENGGUGAT** atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut;
6. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada poin 4, PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa “....*meskipun 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut telah lunas dibayar, akan tetapi BPKB belum seluruhnya diserahkan.....Penggugat masih harus menunggu setelah pembelian....*”, di sini jelas terlihat bahwa alur / mekanisme penjualan sepeda motor yang disampaikan TERGUGAT **jelas bukan merupakan mekanisme penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh TERGUGAT**, karena sebagai perusahaan yang core bisnis nya adalah lembaga pembiayaan, **TERGUGAT SELALU MENJUAL UNIT SEPEDA MOTOR BARU (BUKAN BEKAS) dengan cara kredit atau dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan konsumen atau nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan membayar kepada TERGUGAT secara kredit atau diangsur setiap bulannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kredit yang disepakati antara konsumen dan TERGUGAT, sehingga apabila melihat “cara penjualan sepeda motor” sebagaimana yang disampaikan PENGGUGAT tersebut, jelas bukan cara penjualan yang dilakukan oleh TERGUGAT**;
7. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 5 s/d poin 8 Surat Gugatannya, karena “Surat Keterangan” yang didalilkan oleh PENGGUGAT bukan merupakan produk yang



dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai suatu korporasi, karena "Surat Keterangan" yang disampaikan PENGGUGAT tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim, sehingga **KAMI TEGASKAN DISINI BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGELUARKAN "SURAT KETERANGAN" TERSEBUT**, karena sebagai perusahaan pembiayaan, TERGUGAT selalu melakukan penjualan unit sepeda motor baru dengan cara kredit dan tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor bekas, sehingga teknis penyerahan BPKB kepada konsumen adalah ketika unit sepeda motor yang dicicil / diangsur telah lunas;

8. Majelis Hakim Yang Mulia, perlu kami sampaikan disini, Bahwa PENGGUGAT membeli unit sepeda motor **yang secara nyata merupakan milik TERGUGAT** dari seseorang yang bernama Rastra Sedia Darma, S. Sos yang merupakan oknum mantan karyawan yang bekerja pada TERGUGAT, dimana atas penjualan *illegal* sepeda-sepeda motor milik TERGUGAT tersebut, **TERGUGAT telah membuat Laporan Polisi atas beberapa oknum mantan karyawan atas dugaan tindak pidana Penggelapan dengan Tanda Bukti Lapor No. STTLP LP/85/III/2020/SULTRA/RES Kendari tertanggal 12 Maret 2020, yang saat ini proses hukum sedang berlangsung**, dan saat ini Rastra Sedia Darma, S. Sos. telah ditetapkan sebagai Terdakwa, berdasarkan surat penetapan tersangka dengan nomor: SP.Tap/22/XI/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SPHan/179/XI/2020/Reskrim karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas unit-unit sepeda motor milik TERGUGAT tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana Sub Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;
9. Bahwa perlu kami sampaikan juga disini, penyidikan atas dugaan tindak pidana tersebut oleh pihak Kepolisian Resort Kendari masih berlangsung, dan tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak-pihak lain yang akan tersangkut dalam perkara tersebut, atas **tuduhan**



melakukan tindak pidana penadahan karena menyimpan / membeli benda yang merupakan milik TERGUGAT yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, hal ini dapat dilihat dalam “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan” (SPDP) No.SPDP/28//2021/Reskrim tertanggal 29 Januari 2021 yang dikirimkan oleh Kepolisian Resort Kendari kepada Kejaksaan Negeri Kendari, yang pada pokoknya menginformasikan bahwa “*telah dimulainya penyidikan atas tindak pidana pertolongan jahat/ penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana...*” dimana tindak lanjut atas penyidikan tindak pidana Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tersebut, Kepolisian Resort Kendari telah memanggil PENGGUGAT untuk dimintai keterangannya melalui Surat Panggilan No.SP.Gil/27//2021/Reskrim tertanggal 3 Februari 2021, sehingga menyikapi hal tersebut TERGUGAT mempertanyakan kenapa PENGGUGAT yang telah lama berkecimpung dalam dunia penjualan dan pembelian sepeda motor tidak mencurigai dan meneliti penjualan unit sepeda motor milik TERGUGAT oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos yang dilakukan dengan harga murah / tidak wajar;

10. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 9 s/d poin 11 Surat Gugatannya, karena polemik yang dialami oleh PENGGUGAT terhadap konsumen konsumennya akibat belum memberikan BPKB atas unit-unit yang telah dijualnya tersebut bukan merupakan tanggung jawab TERGUGAT, karena sekali lagi kami tegaskan disini TERGUGAT tidak pernah menjual unit sepeda motor bekas kepada siapapun termasuk PENGGUGAT, sehingga tidak tepat sasaran / salah alamat apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT melaporkan dan menggugat Rastra Sedia Darma, S. Sos sebagai pribadi (bukan sebagai korporasi) atas kerugian yang “katanya”



dialami oleh PENGGUGAT atas pembelian sepeda motor yang merupakan milik TERGUGAT;

11. Bahwa perlu kami sampaikan di sini, demi menghindari terlibatnya PENGGUGAT atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos, PENGGUGAT sebagai pembeli unit sepeda motor milik TERGUGAT yang dijual oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos secara melawan hukum seharusnya mengembalikan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut kepada TERGUGAT karena seluruh unit sepeda motor tersebut saat ini sedang dicari oleh pihak Kepolisian Resort Kendari sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rastra Sedia Darma, S. Sos;
12. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 12 Surat Gugatannya, karena **TERGUGAT tidak menerima pembayaran sepeserpun atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor bekas yang “katanya” telah dibayar lunas oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT** terlebih TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui adanya penjualan sepeda motor bekas sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit yang dilakukan Rastra Sedia Darma, S. Sos (yang merupakan oknum mantan karyawan TERGUGAT) kepada PENGGUGAT, sehingga dalil PENGGUGAT pada poin 12 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan “.... *Penggugat telah membayar lunas unit-unit sepeda motor kepada Tergugat namun belum menerima BPKB atas unit-unit sepeda motor yang telah dibelinya tersebut*”, tidak pantas ditujukan terhadap TERGUGAT karena sekali lagi kami tegaskan, **TERGUGAT tidak pernah menjual sepeda motor bekas kepada siapapun termasuk kepada PENGGUGAT**, sehingga sepeda motor yang diperoleh / dibeli PENGGUGAT dari Rastra Sedia Darma, S. Sos yang adalah milik kepunyaan TERGUGAT



diduga merupakan barang hasil kejahatan, sehingga seharusnya PENGGUGAT mengembalikan sepeda motor sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut kepada TERGUGAT;

13. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 13 Surat Gugatannya, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan pada poin-poin diatas, bahwa TERGUGAT tidak pernah menjual sepeda motor bekas kepada siapa pun termasuk kepada PENGGUGAT, sehingga tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena TERGUGAT tidak pernah menerima pembayaran dari PENGGUGAT atas penjualan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit motor milik TERGUGAT yang dibeli PENGGUGAT secara melawan hukum dari Rastra Sedia Darna, S. Sos, secara pribadi, maka tidak ada transaksi jual-beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga secara otomatis tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

14. Bahwa kami menolak keras dalil PENGGUGAT pada poin 14 Surat Gugatannya, karena menurut Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hal. 326), **Revindicatoir beslag** atau **Sita Revindikasi** termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:

- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat)
- b. Barang itu, berada di tangan orang lain **tanpa hak**, dan
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya

dimana salah satu **Syarat atau Alasan Pokok Sita Revindikasi** yang harus dinilai pengadilan atas permintaan sita revindikasi, merujuk kepada ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR, Pasal 714 Rv adalah



barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak, dimana dalam perkara *a quo* 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor beserta BPKB nya yang dibeli PENGGUGAT dari Rastra Sedia Darma, S. Sos, secara sah dan meyakinkan adalah milik TERGUGAT yang memberi dasar TERGUGAT dalam melaporkan Rastra Sedia Darma, S. Sos, ke Kepolisian Resort Kendari dengan Tanda Bukti Lapor No. STTLP LP/85/III/2020/SULTRA/RES Kendari tertanggal 12 Maret 2020, sehingga permintaan Sita Revindikasi oleh PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

DALAM REKONVENS

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS / TERGUGAT KONVENS mohon apa yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi di atas, diuraikan kembali dalam bagian Rekonvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan bagian Konvensi dan Pokok Perkara;
16. Majelis Hakim Yang Mulia, pada bagian Rekonvensi akan kami uraikan kronologis kejadian yang seutuhnya dan sebenar-benarnya, demi terang benderangnya perkara ini agar dapat diperoleh keadilan yang hakiki.
17. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang selalu menjual sepeda motor unit baru dengan cara kredit atau dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen atau nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dimana dalam menjalankan usahanya, PENGGUGAT REKONVENS tidak pernah melakukan penjualan unit sepeda motor bekas baik secara langsung maupun melalui lelang;
18. Bahwa TERGUGAT REKONVENS dalam Surat Gugatannya **mengklaim** telah membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor dari TERGUGAT sejak bulan Desember 2018 s/d Januari 2020, dimana atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut, 61 (enam



puluh satu) unit sepeda motor sampai dengan saat ini belum menerima BPKB;

19. Majelis Hakim Yang Mulia, disini kami sampaikan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah membeli secara murah (di bawah harga pasar) 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSI dari seseorang yang bernama Rastra Sedia Darma, S. Sos seorang mantan karyawan yang bekerja pada perusahaan PENGGUGAT REKONVENSI yang saat ini statusnya telah menjadi TERDAKWA;

20. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI menerima 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dari Rastra Sedia Darma dkk dan juga membayar secara langsung unit-unit sepeda motor tersebut kepada Rastra Sedia Darma dkk yang nilainya jauh dibawah harga pasar;

21. Bahwa mengetahui adanya penjualan motor yang dilakukan secara melawan hukum / *illegal* PENGGUGAT REKONVENSI pun membuat laporan di Kepolisian Resort Kendari dengan Tanda Bukti Lapor No. STTLP LP/85/III/2020/SULTRA/RES Kendari tertanggal 12 Maret 2020, dimana dalam laporan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI melaporkan Rastra Sedia Darma dkk, atas dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas unit-unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana Sub Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, dimana **saat ini**

Rastra Sedia Darma telah ditetapkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Kendari dan penyidikan atas perkara tersebut masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang terlibat (Tersangka) semakin bertambah, terutama pihak-pihak yang dikategorikan melakukan pembelian atas barang-barang hasil kejahatan tersebut (Penadahan) sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 480 KUHPidana;**



22. Bahwa diketahui TERGUGAT REKONVENSI mempunyai usaha jual-beli motor bekas yang **selama ini menjalin hubungan bisnis yang baik / mitra bisnis** dengan Rastra Sedia Darma, dan diketahui juga bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut dibeli dengan harga murah oleh TERGUGAT REKONVENSI dari Rastra Sedia Darma dkk, yang anehnya **TERGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai kecurigaan serta tidak mempertanyakan kepada Rastra Sedia Darma dkk kenapa 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah dan kenapa pembayaran tidak dilakukan ke rekening atas nama PENGGUGAT REKONVENSI**, hal ini terbukti dari hubungan bisnis yang berlangsung cukup lama di antara keduanya;
23. Bahwa dengan ditetapkannya Rastra Sedia Darma sebagai tersangka telah dapat diketahui bahwa TERGUGAT REKONVENSI selama ini telah membeli barang-barang hasil kejahatan dari Rastra Sedia Darma, dimana mengacu pada pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" yang menjelaskan bahwa:
- 1) yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHPidana ini.
 - 2) Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
 - 3) Elemen penting pasal ini adalah ia harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini orang tersebut tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan,



pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

- 4) Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

TERGUGAT REKONVENSİ sedari awal dapat menduga atau patut menyangka bahwa 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut diperoleh merupakan hasil kejahatan, karena pihak penjual (Rastra Sedia Darma) tidak mampu menjelaskan secara gamblang mengapa ia menjual dengan harga sangat murah, alih-alih mencurigai dan mempertanyakan, TERGUGAT REKONVENSİ secara sadar juga melakukan pembayaran atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut ke rekening yang bukan atas nama PT.Mega Finance (PENGGUGAT REKONVENSİ) karena elemen penting pasal 480 KUHPidana ini adalah ia mengetahui atau patut menyangka bahwa barang itu hasil kejahatan, sehingga perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ yang melakukan pembelian sepeda motor sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit milik PENGGUGAT REKONVENSİ dari Rastra Sedia Darma dkk secara melawan hukum telah sangat nyata dan tak terbantahkan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;

24. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata secara tegas menyatakan “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer”, terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Halaman 10, Dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) haruslah mengandung unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan melawan hukum



- 2) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 3) Adanya kerugian bagi korban
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

25. Bahwa dari uraian dan penjelasan kami diatas, perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ **telah sangat jelas dan nyata** memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara hal ini sebagaimana uraian kami sebagai berikut :

- 1) Perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ Melawan Hukum

Bahwa dengan melakukan pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSİ oleh TERGUGAT REKONVENSİ dari Rastra Sedia Darma yang merupakan barang hasil kejahatan jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

- 2) Adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ

Bahwa dengan tidak mempertanyakan kepada Rastra Sedia Darma dan tidak mencurigai penjualan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor dengan harga murah, bahkan secara sadar melakukan pembayaran atas 157 (seratus lima puluh tujuh) unit tersebut kedalam rekening yang bukan milik PENGGUGAT REKONVENSİ jelas merupakan kesalahan yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ.

- 3) Adanya kerugian PENGGUGAT REKONVENSİ

Bahwa tindakan pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSİ oleh TERGUGAT REKONVENSİ dari Rastra Sedia Darma jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSİ, karena selain pembelian dilakukan dengan harga murah, **uang yang dibayarkan TERGUGAT REKONVENSİ tidak masuk / tidak diterima oleh PENGGUGAT REKONVENSİ melainkan diterima oleh pihak lain.**



- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Bahwa dengan adanya pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor oleh TERGUGAT REKONVENSI dari Rastra Sedia Darma yang merupakan milik PENGGUGAT REKONVENSI, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI yang sama sekali tidak menerima pembayaran atas uang hasil penjualan sepeda motor miliknya tersebut disamping itu, 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor tersebut dijual oleh Rastra Sedia Darma kepada TERGUGAT REKONVENSI dengan harga yang murah / tidak sesuai harga pasar.
26. Bahwa M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat (aanspraakelijkheid) untuk Kerugian, yang Disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, berpendapat bahwa "**dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT HARUS MEMBUKTIKAN SEMUA UNSUR - UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SELAIN HARUS MAMPU MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKAN ADANYA KESALAHAN YANG DIPERBUAT**". Bahwa dari uraian diatas secara nyata **adanya hubungan sebab-akibat secara faktual (causation infact) antara perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dengan kerugian yang ditimbulkan**, dan telah memenuhi seluruh unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota mengenai Perbuatan Melawan Hukum:
27. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI baik kerugian yang bersifat Materiil maupun keruguan yang bersifat Immateriil, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa adapun kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT REKONVENSI akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI yaitu kerugian atas tidak



diterimanya pembayaran oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dari atas TERGUGAT REKONVENSİ dari pembelian 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSİ yang apabila dinilai yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Sehingga PENGGUGAT REKONVENSİ meminta kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

- b. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ yaitu **adanya kerjasama TERGUGAT REKONVENSİ dengan Rastra Sedia Darma** dalam melakukan pembelian 157 (seratus lima puluh juta) unit sepeda motor milik PENGGUGAT REKONVENSİ dengan harga yang murah jelas menimbulkan kerugian secara Immateriil bagi PENGGUGAT REKONVENSİ, maka sudah selayaknya dan sepatutnya besarnya kerugian Immateriil yang dialami PENGGUGAT REKONVENSİ adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila PENGGUGAT REKONVENSİ meminta kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh ganti kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

28. Bahwa selain itu, untuk mencegah agar TERGUGAT REKONVENSİ tidak melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kiranya sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT REKONVENSİ membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT REKONVENSI dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut;

29. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI ini diajukan dengan menggunakan bukti-bukti otentik dan didasarkan pula pada alasan yang sangat mendesak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor MA/Kumdil/232/VI/K/2000 tertanggal 21 Juli 2000 adalah sangat beralasan apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa eksekusi atas putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*), peninjauan kembali maupun upaya upaya hukum lainnya dalam suatu putusan serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*).

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang kami kemukakan diatas, maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari *casu quo* Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan sita revindicatoir atas Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik TERGUGAT yang dimohonkan PENGGUGAT atau setidaknya tidak diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENS / TERGUGAT KONVENS KONVENS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENS / PENGGUGAT KONVENS telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENS untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENS sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENS untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi Putusan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan / atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENS untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU,



Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 maret 2021, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Maret 2021, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, menyangkal gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi/jawaban, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi/jawaban Tergugat tersebut, dalam relevansinya dengan sangkalan Penggugat (Replik) atas eksepsi Tergugat dimaksud, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Error in persona.

- Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran karena seharusnya Penggugat menarik Rastra Sedia Darma, S.Sos, secara personal sebagai Tergugat dan bukan PT.Mega Finance karena Tergugat tidak

Halaman 35 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



pernah melakukan penjualan motor dengan cara dilelang;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang pembayaran dari Penggugat atas pembelian sepeda motor atau pembayaran apa pun;
- Bahwa orang yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.

2. Gugatan kabur (obscuur libel)

- Bahwa gugatan penggugat tidak terang isinya atau formulasinya, tanpa menyebutkan apakah gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, dalam posita ataupun petitum tidak menyebutkan secara jelas perbuatan Tergugat mana yang dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi namun dalam petitum meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
- Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah menyesatkan;
- Gugatan tidak jelas dasar hukum dan faktanya, tidak menyebutkan secara rinci nama-nama dalam BPKPB, nomor rangka, nomor mesin dall yang kesmeuanya merupakan identitas obyek sengketa;
- Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas mengenai subyek yang dituju, dimana penggugat mengajukan gugatan kepada PT.Mega Finance di Kendari sedangkan kedudukan PT.Mega Finance adalah d Jakarta

3. Gugatan kurang pihak

Halaman 36 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



- Penggugat hanya menarik kios PT.Mega Finance Kendari sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan masih ada pihak lain yang masih harus ditarik oleh Penggugat yaitu kantor pusat Mega Finance di jakarat dan Rastra Sedia Darma;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan salah sasaran

Menimbang, bahwa Eksepsi secara umum berarti pengecualian akan tetapi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan. Bahwa eksepsi ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan salah sasaran, tidak seharusnya Tergugat digugat dalam perkara a quo, majelis pertimbangan bahwa adalah merupakan Hak dari Penggugat untuk menyusun gugatannya mengenai siapa-siapa yang tepat untuk di jadikan Tergugat, hanya penggugat jualah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (nemo iudex sine actor) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971).Bahwa apakah Tergugat tidak pernah melakukan penjualan motor bekas dengan cara dilelang, apakah Tergugat tidak pernah menerima uang pembayaran atas pembelian unit sepeda motor, adalah bukan menjadi materi eksepsi sebagaimana diuraikan diatas namun sudah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara yang harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, penggugat telah menguraikan pokok-pokok gugatan Penggugat dan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara a quo. Gugatan Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang apa yang disengketakan dan tidak



terdapat kekaburan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum eksepsi Tergugat pada angka ini untuk ditolak;

2. Gugatan kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan penggugat tidak menyebutkan apakah gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat, terlihat dengan jelas uraian peristiwa dalam gugatan Penggugat yang secara cermat menguraikan rangkaian perbuatan bahwa Tergugat melakukan penjualan sepeda motor bekas melalui lelang dan penggugat telah membayar lunas sepeda motor yang dibelinya namun masih ada sekitar 61 unit motor yang belum diserahkan BPKB nya kepada Penggugat, sebagaimana dalam posita gugatan angka 13, sehingga telah terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat tidak melakukan pemenuhan kewajibannya untuk menyerahkan BPKB motor kepada Penggugat sementara Penggugat sudah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi bahwa objek sengketa tidak jelas, setelah dicermati posita gugata maka Penggugat sudah dengan jelas dan cermat menguraikan identitas obyek yang disengketakan yaitu nomor plat, nama, merek maupun warna masing-masing sehingga hal tersebut telah cukup memberikan rincian tentang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan tidak jelas subyeknya karena tidak jelas ditujukan kemana apakah ke PT.Mega Finance yang berkedudukan di kendari atau kantor pusat PT.Mega Finance yang berada di Jakarta, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kurang pihak. Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat sudah cukup jelas diuraikan bahwa gugatan ditujukan kepada PT.Mega Finance yang beralamat di Jalan.DI Pandjaitan No 83 A Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Kota Kendari yang merupakan kantor cabang dan satu kesatuan dengan PT.Mega Finance yang berkedudukan di Jakarta dimana PT.Mega Finance yang diKendari adalah merupakan perpanjangan tangan



PT.Mega Finance yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Kuasanya sebagaimana terurai di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat/ untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat memiliki usaha jual beli motor bekas yang membeli sepeda motor bekas dari beberapa pembiayaan termasuk Tergugat. Bahwa Penggugat membeli sepeda motor bekas dari Tergugat melalui lelang sejak bulan Desember tahun 2018 hingga bulan Januari 2020 dengan jumlah keseluruhan 157 (seratus lima puluh tujuh) unit dan dari keseluruhan harga sepeda motor tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat namun dari 157 (seratus lima puluh tujuh) unit motor tersebut, sampai batas waktu yang telah ditentukan, masih ada 61 (enam puluh satu) unit yang belum diserahkan BPKB nya kepada Penggugat. Dengan tertundanya penyerahan BPKB motor sebanyak 61 (enam puluh satu) unit berdampak pada usaha Penggugat karena konsumen Penggugat juga menuntut apabila BPKB tidak diserahkan maka konsumen akan menuntut pengembalian uangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memiliki usaha jual beli motor bekas dan tidak pernah menerima hasil penjualan jual beli motor bekas tersebut melainkan semua perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum Kepala Cabang PT.Mega Finance Kendari yang bertindak secara pribadi bukan atas nama PT.Mega Finance Kendari dan perbuatan oknum tersebut telah Tergugat laporkan tindak pidana dan telah diproses hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Jinawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dan apakah benar oknum karyawan PT.Mega Finance tersebut bertindak secara pribadi tidak mewakili PT.Mega Finance Kendari:

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUH Perdata akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban para Tergugat untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.69 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Idu Aqmar Hasan dan Irwan sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti masing-masing berupa untuk Tergugat I dan VII mengajukan bukti surat tertanda T.1 s/d T.9 namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat telah membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor bekas melalui lelang pada PT.Mega Finance Kendari;
2. Bahwa dari 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor yang dibeli Penggugat dari PT.Mega Finance Kendari, masih ada 61 (enam puluh satu) unit motor yang belum diserahkan BPKB nya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah membeli 157 (seratus lima tujuh) unit motor bekas dari PT.Mega Finance. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 berupa kuitansi dengan cap dan stempel PT. Mega Finance Kredit sepeda motor Kendari, ditandatangani oleh Rastra Setia Dharma,S.Sos, pembayaran dan setoran pembayaran harga pembelian harga sepeda motor dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, menunjukkan adanya pembelian sepeda motor oleh Penggugat kepada PT.Mega Finance periode bulan Maeet 2019 sampai dengan Juli 2019;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa dari 157 (seratus lima puluh tujuh) unti sepeda motor tersebut ternyata masih ada 61 (enam puluh satu) unit sepeda motor yang belum diserahkan BPKB nya sebagaimana bukti surat P.6 sampai dengan P.69 dan kemudian berdasarkan bukti surat P.6 sampai dengan P.69 tersebut, dikeluarkan surat keterangan cap dan stempel PT.Mega Finance yang ditandatangani oleh Rastra Sedia Dharma, jabatan Branch Manager Mega Finance Cabang Kendari menerangkan bahwa BPKB masih dalam proses pengurusan pada Samsat Kendari sehingga harus menunggu untuk estimasi jangka waktu tertentu untuk pengurusan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tersebut maka nyata bahwa Penggugat telah melakukan pembelian motor bekas pada PT.Mega Finance Kendari namun masih ada 61 (enam puluh satu) unti kendaraan yang belum diserahkan BPKB nya oleh Tergugat sementara Penggugat sudah melakukan pembayaran atas harga motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Idul Aqmar Hasan dan Irwan, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa bahwa



saksi mempunyai usaha jual beli motor bekas sama dengan Penggugat dan mereka biasa juga beli dari pembiayaan salah satunya adalah PT.Mega Finance. Bahwa mereka melakukan pembelian sepeda motor pada PT.Mega Finance melalui Rastra selaku Kepala Cabang Mega Finance di Kendari dan biasanya Rastra membuka harga lelang kemudian pembeli melakukan penawaran dan apabila harganya cocok langsung datang melihat motornya di kantor Rastra dan membayar, kalau pembayarannya secara tunai langsung dibayar di kantor Tergugat melalui kasir atas nama ibu Ecy, kemudian motor dan BPKB langsung dibawa dan apabila belum ada BPKB nya maka biasanya dilakukan pembayaran setengah harga dan sisanya ditransfer ke rekening pak Rastra. Bahwa awal-awal pembelian sepeda motor, pembeli langsung diberikan BPKB nya oleh Rastra di kantor Mega Finance. Bahwa saksi pernah keberatan karena BPKB motor yang dibelinya dari Mega Finance belum ada akan tetapi Kepala Cabang Mega Finance Kendari, mengatakan bahwa BPKB masih dalam pengurusan jaminan fidusia nanti setelah tiga atau empat bulan baru bisa diambil. Bahwa saksi-saksi biasa datang melihat motor-motor yang dilelang tersebut di kantor Mega Finance dan yang melayani adalah Kepala Cabangnya sendiri yaitu Rastra Setia Dharma;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan bukti srat Penggugat bahwa konsumen termasuk Penggugat membeli motor bekas dari Mega Finance yang diinformasikan oleh Kepala Cabang Mega Finance melalui Lelang di PT.Mega Finance dan apabila harga unit cocok maka langsung dibayar pada kasir Mega Finance dan apabila belum ada BPKB nya maka dibayar setengah dan sisanya dibayar transfer pada rekening Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil sangkalan dari Tergugat bahwa bukti surat T.1 menunjukkan bahwa PT.Mega Finance bergerak dibidang pembiayaan konsumen dan bukan jual beli motor bekas. Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis pertimbangan dari segi formalitas bahwa PT.Mega Finance bergerak pada



bidang pembiayaan konsumen namun faktanya sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bahwa senyatanya Penggugat membeli sepeda motor bekas pada Mega Finance melalui Rastra Setia Dharma selaku Kepala Cabang PT.Mega Finance di Kendari dengan mempergunakan kantor PT.Mega Finance oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa setelah ada penawaran lelang melalui Rastra Setia Dharma, dan harganya cocok, mereka para konsumen datang melihat motor pada kantor PT.Mega Finance dan apabila cocok, mereka membayar tunai pada kasir PT.Mega Finance atas nama ibu Ecy serta kuitansi pembayaran dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pembelian sepeda motor bekas menggunakan nama serta cap dan stempel Mega Finance, sehingga dari fakta tersebut maka terlihat bahwa PT.Mega Finance Kendari telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perizinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 sampai dengan T.8, berupa surat-surat yang berkaitan dengan pelaporan PT.Mega Finance atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rastra Setia Dharma selaku Kepala Cabang PT.Mega Finance Kendari dalam kapasitasnya sebagai pribadi, namun faktanya bahwa perbuatan Rastra Setia Dharma dilakukan Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PT.Mega Finance Kendari oleh karena saksi-saksi (konsumen) mengetahui bahwa mereka membeli motor pada PT.Mega Finance bukan pada Rastra Setia Dharma secara pribadi, sehingga perbuatan Rastra Setia Dharma tidak bisa terlepas dari jabatannya selaku organ (pengurus) PT.Mega Finance;

Menimbang, bahwa terkait dalil sangkalan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah menerima pembayaran sepeda motor bekas yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalan tersebut dipersidangan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa jika motor itu dibayar tunai maka langsung diserahkan pada kasir PT.Mega Finance atas nama ibu Ecy dan jika dibayar setengah maka sisanya ditransfer ke rekening Rastra Setia Dharma.



Menimbang, bahwa pasal 1233 KUH Perdata mengenai perikatan menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang, kemudian dalam pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Bahwa dari ketentuan Pasal 1313 tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerdata sendiri tidak menyebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”, KUH Perdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Kekuatan hukum perjanjian baik lisan ataupun tertulis sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya apakah tertulis atau lisan karena Pasal 1320 KUH Perdata pun mengatur bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dimana kesepakatan dan kecakapan adalah merupakan syarat subyektif apabila tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab halal tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan, sehingga perjanjian dapat tetap mengikat para pihak sepanjang belum dimintakan pembatalan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian adalah bukan didasarkan atas bentuk perjanjian tersebut apakah tertulis atau lisan namun melainkan pada terpenuhinya syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata artinya bahwa sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terkait dengan asas kebebasan berkontrak bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa pada pasal 1238 KUHPerdara telah menyatakan “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, bahwa wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam wanprestasi adalah sebagai berikut :

- tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan
- melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat dalam waktu pelaksanaannya
- Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan peristiwa hukum dalam perkara a quo dimana Tergugat melalui Kepala Cabangnya Rastra Setia Dharma menawarkan motor bekas melalui lelang kepada Penggugat dan Penggugat membeli motor sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit dan kemudian Penggugat melakukan kewajibannya dengan membayar harga motor namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati yaitu dengan tidak menyerahkan BPKP motor yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebanyak 61 (enam puluh satu) unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana dalam perikatan yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan tidak menyerahkan BPKP motor sebanyak 61 (enam puluh satu) unit yang telah dibayar lunas oleh penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petituma angka 1 akan dipertibandingkan setelah petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dipertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terkait dengan asas kebebasan berkontrak bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karena bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat memenuhiketentuan Pasal 1320 KUHP maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dipertimbangkan bahwa oleh karena ternyata bahwa Tergugat melalui Kepala Cabang PT.Mega Finance Kendari telah ternyata melakukan perikatan jual beli motor sepeda motor bekas kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan kewajibannya dengan membayar harga sepeda motor namun Tergugat tidak menyerahkan BPKB motor sebanyak 61 (enam puluh) satu unit, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi , sehingga petitum angka 3 berasalas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi oleh karena tidak melakukan kewajibannya untuk menyerahkan 61 (enam puluh satu) unit BPKB dan Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terhadap 61 (enam puluh satu) unit sepeda motor yang belum diserahkan BPKB nya oleh Tergugat tersebut maka beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa tergadap petitum angka5, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan sita revindikatoir, maka petitum angka 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dipertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan kewajibannya melakukan



pembayaran terhadap 61 (enam puluh satu) unit sepeda motor tersebut sehingga beralasan petitum angka 6 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi disertai pula Gugatan Rekonvensi, sehingga perlu dipertimbangkan pula gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor bekas melalui lelang pada PT.Mega Finance Kendari;
2. Bahwa dari 157 (seratus lima puluh tujuh) unit sepeda motor yang dibeli Tergugat Rekonvensi dari PT.Mega Finance Kendari, masih ada 61 (enam puluh satu) unit motor yang belum diserahkan BPKB nya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah bahwa Tergugat dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan Rastra Setia Darma dan Tergugat tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor bekas melainkan bahwa usaha Tergugat adalah pembiayaan konsumen. Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan penjualan illegal atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi membeli 157 (seratus lima puluh tujuh) unit melalui lelang yang dilakukan oleh Rastra Sedia Dharma pada kantor Tergugat dimana Rastra melakukan



perbuatannya dalam kapasitasnya sebagai karyawan (Kepala Cabang) PT.Mega Finance bukan secara pribadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1069.K/Sip/19772, tanggal 2 April 1973: *Penolakan gugatan Kompensi, tidak harus bersifat penolakan gugatan dalam Rekonvensi*, sehingga dengan demikian tetap memberikan kewajiban bagi Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat tidak pernah melakukan penjualan sepeda motor bekas melainkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Rastra Setia Dharma selaku pribadi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat tertanda PR.1 s/d PR 9 namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pertimbangan dalam Konvensi diambil alih menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan jual beli motor bekas/tarikan, dimana Rastra Setia Dharma menawarkan jual beli motor bekas kepada Tergugat Rekonvensi melalui lelang pada kantor PT.Mega Finance Kendari. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bahwa konsumen ditawarkan melalui telepon oleh Rastra selaku Kepala Cabang PT.Mega Finance melalui telepon dan apabila konsumen berminat maka mereka datang melihat motor yang ditawarkan di kantor PT.Mega Finance dan apabila sepakat maka motor



dibayar tunai pada kasir PT, Mega Finance yaitu ibu Ecy dan jika diangsur maka sisanya ditransfer direkening Rastra Setia Dharma selakiuk Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membeli motor pada PT, Mega Finance sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) unit namun dari jumlah tersebut masih ada 61 (enam puluh satu) unit yang belum diserahkan BPKB nya kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang berkaitan dengan penjualan sepeda motor menggunakan cap dan stempel PT, Mega Finance Kendari dan berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa lelang dilakukan dikantoro PT, Mega Finance serta pembayaran dilakukan pada kasir PT, Mega Finance dan didalam persidang, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya bahwa Tergugat tidak menerima hasil penjualan sepeda motor dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti- surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi semuanya menunjukkan proses laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rastra setia Dharma secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Rastra Setia Dharma tidak bisa dilepaskan dalam kapasitasnya sebagai pengurus (organ) PT, Mega Finance di Kendari

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, telah ternyata menurut majelis bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat rekonvensi ditolak, maka untuk petitum yang lainnya yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan dalil-dalil yang disebutkan dalam surat gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan Gugatan Rekonvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, sehingga Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 132a HIR/Pasal 157 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli seluruh unit sepeda motor yang diuraikan pada tabel 2 dan tabel 3 sebagaimana dalam gugatan sah menurut hukum sehingga mengikat para pihak (Penggugat dan Tergugat);
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan benda objek sengketa berupa BPKB 61 unit sepeda motor dengan rincian :
 - a. Sepeda motor sebagaimana diuraikan pada angka 05 tabel 2 atas nama :
 - (1). Widjayanti (2). Dewi Nurhayati (3). Sur (4). Nurawia DT. 4727 PH. Merek Yamaha Warna Hitam (5). Rian Aru DT. 5730 AT, Merk YAMAHA Warna BIRU (6). Siti Nurbaya DT. DT.2609 XX Merek Yamaha, Warna Hitam (7). Sarian, (8).

Halaman 50 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



Angel Natalia DT. 2114 XX Merek Yamaha Warna Hitam, **(9)**. Arwin DT. 6721 ID, Merek Yamaha ,Warna Merah, **(10)**. Rahwamati M. DT. 8441 FK, Merek Yamaha Warna Merah, **(11)**. Ujang DT. 2473 xx Merek Yamaha Warna Perak, **(12)**. Hanapia, **(13)**. Anensi **(14)**. Hanapia, **(15)**. Devi MS, **(16)**. Usman, DT. 2682 XX, Merek Yamaha Warna Hitam, **(17)**. Tasman, **(18)**. Suryatin **(19)**. M. Arfan, DT. 4485 PF, Merek Honda Warna Merah Hitam **(20)**. Abd. Rahman S **(21)**. La Bakti, DT. 6265 PF, Merek Honda, Warna Merah Hitam **(22)**. Arwin Eka, **(23)**. Hermansyah **(24)**. Rani M. **(25)**. Muhammad **(26)**. Yano, **(27)**. Firdaus **(28)**. Etri Sari **(29)**. Wawan, **(30)**. Sainal, **(31)**. Arman, **(32)**. Padmi. F. ;

b. Sepeda motor yang diuraikan pada angka 07 tabel 3 atas nama :

(1). Fauzan DT. 4797 XX, Merek Honda Warna Hitam **(2)**. Lestari DT. 2692 XX, Merek Yamaha, warna Hitam, **(3)**. Nuryati DT. 4623 XX Merek Honda Warna Hitam **(4)**. Sulistiani DT. 4895 XX Merek Honda Warna Hitam Merah **(5)**. Sulastrian DT. 4604 xx Merek Honda Warna Hitam **(6)**. Hendrik DT. 4874 XX Merek Honda Warna Hitam Biru **(7)**. Badar DT. 2533 XX Merek Yamaha Warna Merah **(8)**. Sabaruddin DT. 2657 XX Merek Yamaha Warna Merah **(9)**. Malika DT. 2129 XX Merek Yamaha Warna Biru **(10)**. Wa Salma DT. 2893 XX Merek Yamaha Warna Hitam **(11)**. Yeni Kaharuddin DT. 4707 XX Merek Honda Warna Hitam **(12)**. Siti Husrah DT. 2956 XX Merek Mio M2 125 Warna Biru **(13)**. Lisnawati DT. 2898 XX Merek Yamaha Warna Hitam **(14)**. Sunaryo DT. 3851 XX Merek Yamaha Warna Abu-Abu Tua **(15)**. Rusmita Sari DT. 4531 XX Merek Honda Warna Hitam **(16)**. Muhlis DT. 4975 PH Merek Honda Warna Putih Hitam **(17)**. Aru Lolawa DT. 3488 PF Merek Honda Warna Merh Hitam **(18)**. Nur Ayani DT. 5631 OF Merek Yamaha Warna

Halaman 51 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi



Merah (19). Hirayati DT. 3649 DE Merek Yamaha Warna Hitam (20). Nurahma DT. 6844 PF Merek Honda Warna Hitam Silver (21). Indri Aprilyana DT. 3966 CM Merek Yamaha Warna Hitam (22). Devi Mersy Silviana DT. 2104 TA Merek Yamaha Warna Hitam (23). Sri Rahma DT. 6047 PH Merek Honda Warna Hitam Silver (24). Hendrar DT. 5598 PH Merek Honda Warna Hitam (25). Sarpian DT. 6349 PF Merek Yamaha Warna Biru (26). Ahmad DT. 3076 PF Merek Honda Warna Putih Hitam (27). Marwati DT. 5076 PH Merek Yamaha Warna Abu-Abu (28). Ranti Idrus DT. 4326 PF Merek Yamaha Warna Biru (29). Hasrida DT. 5394 PH Merek Honda Warna Hitam adalah milik Penggugat ;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan benda objek sengketa kepada Penggugat berupa BPKB 61 unit sepeda motor sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b di atas yang penyerahannya dilakukan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

II.DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

III.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami Kelik Trimargo,S.H,M.H selaku Hakim Ketua, A.Eddy Viyata S.H dan Irmawati Abidin ,S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E Court pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Laode Muh.Iksyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara E Court oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

La Ode Muh.Iksyar Asri, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya panggilan	; Rp.30.000-
2. Biaya ATK	; Rp.50.000,-
3. Biaya panggilan	; Rp.300.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	; Rp.10.000
6. Redaksi putusan	; Rp.10.000,-
7. Materai putusan	; Rp.10.000,-
Jumlah	Rp. 410.000,-

Halaman 53 dari 53 Putusan No 134/Pdt.G/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)